

ABSTRAK

Fia Listiani Ulfa (1540110014). “Peran Konselor Dalam Mengurangi Resiko Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus BP4 di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”. Skripsi. Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI). IAIN Kudus Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak psikis bagi pelaku pernikahan dini di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, pelaksanaan konseling konselor bagi pelaku pernikahan dini di KUA Kecamatan Jekulo, dan hasil pelaksanaan konseling konselor bagi pelaku pernikahan dini di KUA Kecamatan Jekulo. Dengan 7 informan yang valid, yakni: H. Mukhtashor, S.H.I, Hj. Sriyatun, S.Pd.I, Windarti, Yatno Pratwito, Setiani, Murni Puji Lestari dan Muhammad Rifai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif sehingga memberikan gambaran situasi dan kondisi yang terjadi di KUA Kecamatan Jekulo secara objektif. Teknik pengumpulan data *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi BP4 yaitu memberikan pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri. Dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Dampak psikis pelaku pernikahan usia dini rata-rata yaitu cemas, stress dan tekanan batin ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga hal ini sangat berkaitan dengan keharmonisan keluarga berkurang apabila tidak ditangani dengan serius kemungkinan besar terjadi perceraian, 2) Peranan konseling pernikahan sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sesuai tuntunan agama Islam. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat Kecamatan Jekulo maka KUA setempat mengadakan konseling pernikahan. Proses Konseling pernikahan dengan menggunakan metode *Direktive Counseling* dan diterapkan dengan pendekatan *Rasional Emotive Therapy*, 3) Hasil konseling pernikahan yang diberikan oleh konselor di KUA Kecamatan Jekulo dalam mengurangi resiko perceraian akibat pernikahan dini, dilihat dari data dan wawancara yang dilakukan oleh konselor, Dari tahun 2018-2019 jumlah kasus konflik yang dapat selesai dengan damai 61,77% dan kasus konflik yang dapat selesai dengan bercerai 38,23%. Konselor di KUA Kecamatan Jekulo dalam menangani konflik di kategorikan sedang dalam merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasihati walaupun hanya beberapa yang tidak jadi bercerai dan dari segi sarana prasarana bagi pasangan suami istri yang melaksanakan konseling pernikahan dalam mengatasi konflik rumah tangga belum cukup memadai sehingga hasilnya belum optimal sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci: Konselor, Resiko Perceraian, Pernikahan Dini